BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA

Jl. Poros Ganda-Ganda Kolonedale
Kode Pos 94971
Email: bawaslumorut6@gmail.com

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA

Nomor : 21 /K.ST.07/HK.01.01/III/2020

TENTANG

PENUNDAAN AKTIFITAS PENGAWASAN JAJARAN PENGAWAS PEMILU DI TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN/DESA SE-KABUPATEN MOROWALI UTARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI UTARA TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA

Menimbang : a. Bahwa dalam menindak lanjuti Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0252/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, dan dengan memperhatikan pernyataan resmi dari World Heart Organization (WHO) yang menyatakan Covid-19 sebagai Pandemic Global, pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran Covod-19 sebagai bencana Nasional (Bencana Non Alam) dan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana terkait Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penayakit Akibat Virus Corona di Indonesia

b. Bahwa adanya Penundaan Tahapan Penyelenggaraaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 oleh KPU Republik Indonesia

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sebagai langkah-langkah pencegahan untuk meminimalisir penyebaran Covid-19, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara tentang penundaan Aktivitas Pengawasan Jajaran Pengawas Pemilu di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa se-Kabupaten Morowali Utara pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati, Morowali Utara Tahun 2020 Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang
3. PKPU Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020
4. Keputusan KPU Nomor 179/PL-02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19
5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia

Memperhatikan: 1. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0252/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020 Tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PUTUSAN PENUNDAAN AKTIVITAS PENGAWASAN JAJARAN PENGAWAS PEMILU DI TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN/DESA SE-KABUPATEN MOROWALI UTARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI UTARA TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

KESATU : Menetapkan Penundaan Aktivitas Pengawasan Jajaran Pengawas Pemilu di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa se-Kabupaten Morowali Utara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

KEDUA : Penundaan Aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

1. Menunda semua aktivitas Panwas Kecamatan, Sekretariat Panwas Kecamatan serta Panwas Kelurahan/Desa yang sudah dilantik terhitung mulai 31 Maret 2020

2. Panwas Kecamatan dan Sekretariat Panwas Kecamatan diberikan Honorarium atas Output Kerja bulan Maret Tahun 2020 dan tidak memberikan Honorarium kepada Panwas Kelurahan/Desa yang sudah dilantik.
3. Selama masa penundaan aktivitas tidak diberikan honorarium
4. Panwas Kecamatan, Sekretariat Panwas Kecamatan serta Panwas Kelurahan/Desa akan melakukan aktivitasnya kembali sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu

KETIGA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Morowali Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini

Ditetapkan di : Kolonodale

Pada Tanggal : 27 Maret 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
KETUA

TTD

ANDI ZAINUDDIN

Sesuai dengan Naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Morowali Utara
Koordinator Sekretariat

Titik Sulistyo, SE.MM
NIP. 19720121 200701 2 025

Salinan Surat Keputusan ini di sampaikan kepada Yth.
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
3. Koordinator sekretariat Bawaslu kabupaten Morowali Utara di Kolonodale